

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Hubungan Internasional, hubungan diplomatik dapat diartikan sebagai hubungan yang terjalin antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan dari masing-masing negara. Untuk dapat menjalankan hubungan diplomatik dari satu negara dengan negara lainnya. Sebuah negara harus diakui terlebih dahulu oleh negara yang akan menerima perwakilan diplomatik suatu negara atau yang biasa disebut dengan *Receiving State*. Dalam hal ini, setiap negara memiliki perwakilan di negara yang sudah diberikan *recognition* oleh *receiving state*. Perwakilan inilah yang melakukan dan menjalin kerja sama dalam misi-misi politiknya dengan negara tersebut. Di Indonesia, badan hukum yang mewakilkan Indonesia di suatu negara disebut dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI. Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan pun dipermudah karena penempatan KBRI di Seoul yang dikoordinasikan sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri RI (Sumaryo Suryokusumo, 2013).

Penempatan kantor KBRI Seoul di Korea Selatan itu sendiri menjadi salah satu awal hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan pada tahun 1973. Sebelumnya, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan terjadi sebab adanya kerjasama dimana Korea Selatan memberikan modal atau investasi serta sumber teknologinya, sementara Indonesia di lain sisi menyediakan sumber daya

alam, tenaga kerja, serta pasar ekonomi. Sejak ditandatanganinya “*Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the Twenty-First Century*” oleh kedua pimpinan Negara di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2006 dalam rangka kunjungan Presiden Korea Selatan saat itu, Roh Moo-Hyun ke Indonesia, hubungan bilateral kedua negara semakin meningkat tajam. Perjanjian tersebut mengandung 32 bagian kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, teknologi, hukum, serta sains (<https://kemlu.go.id>).

Sampai pada tahun 2019, tercatat ada sejumlah 42 ribu masyarakat Indonesia yang berada di Korea Selatan. Angka tersebut paling banyak diisi oleh para TKI yang jumlahnya sekitar 34 ribu orang. Sementara untuk para WNI yang menuntut ilmu di negeri ginseng itu tercatat ada sebanyak 1.500 pelajar, dan yang lainnya menikah dengan masyarakat asli Korea Selatan atau bekerja sebagai tenaga profesional pada berbagai bidang (<https://databoks.katadata.co.id> diakses pada 12 Desember 2021). Dalam hal ini, KBRI Seoul juga berperan dalam melakukan perlindungan dan pelayanan terhadap setiap warga negara Indonesia di Korea Selatan. Pelayanan yang dapat dilakukan di kantor KBRI Seoul berupa pelayanan imigrasi seperti pembuatan paspor baru untuk anak, penggantian paspor yang sudah habis masa berlakunya, pembuatan surat perjalanan laksana paspor (LPSP), pembuatan visa untuk turis yang akan berkunjung ke Indonesia, serta pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Sementara untuk layanan konsuler bisa didapatkan untuk pembuatan visa dinas dan diplomatik, surat keterangan kelahiran atau kematian, permohonan pencatatan pernikahan, legalisasi dokumen, serta pelaporan

nikah. KBRI Seoul juga secara aktif bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam melakukan perlindungan Warga Negara Indonesia di Seoul melalui website peduli WNI yang memfasilitasi lapor diri, pelayanan, dan pengaduan (Website Kementerian Luar Negeri Indonesia diakses pada 12 Desember 2021).

Sebelum pandemi berlangsung, KBRI Seoul beroperasi dari hari Senin hingga Jumat dari jam 9 pagi hingga 5 sore. Namun saat pandemi COVID-19 sedang meningkat dengan jumlah orang yang terpapar corona meningkat tajam di Korea Selatan, KBRI Seoul sempat ditutup karena ditemukan seorang karyawan bank ekspor impor Korea yang dinyatakan positif COVID-19. Pandemi ini telah menjadi masalah global yang telah merenggut banyak nyawa. Di Korea selatan sendiri, tercatat sudah ada lebih dari 153.000 kasus dengan Daegu sebagai wilayah yang paling banyak terinfeksi COVID-19. Di masa pandemi seperti saat ini, KBRI di Seoul bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap WNI dengan memastikan para WNI yang sedang berada di Korea Selatan tetap berada dalam jangkauan, termasuk untuk memastikan WNI yang terjangkit COVID-19 di negeri ginseng tersebut mendapat fasilitas kesehatan yang memadai. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul menyatakan bahwa ada kurang lebih sebanyak 1.400 warga negara Indonesia yang bermukim di kota Daegu, Korea Selatan, yang menjadi salah satu pusat wabah virus corona ada dalam keadaan aman. KBRI juga melakukan pergantian tim yang ditempatkan di posko pemantauan, atau biasa disebut posko aju yang berlokasi sekitar 50 kilometer dari kota Daegu (<https://www.cnnindonesia.com> diakses pada 29 Oktober 2021).

Bagi WNI di Daegu dan Gyeongsangbuk-do, Posko Aju akan menjadi pusat bantuan karena dua kota tersebut telah menjadi zona khusus (*special care zone*) akibat lonjakan jumlah orang terpapar virus Corona atau COVID-19 di daerah tersebut. Posko Aju menjadi salah satu cara KBRI Seoul dalam melakukan upaya perlindungan masyarakat Indonesia di Korea Selatan, terutama setelah pemerintah Korea Selatan meningkatkan status kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 menjadi *Red Alert*. Hal ini juga tak luput dari Kerjasama pemerintah setempat dengan staf KBRI Seoul guna membangun posko Aju, serta melakukan *Screening* dan *Tracing* Warga Negara Indonesia di tempat-tempat yang menjadi indikasi penyebaran COVID-19. Tugas Tim Aju di Posko tersebut adalah untuk berkoordinasi dengan aparat dan otoritas pemerintah setempat serta kelompok WNI yang berada di Daegu.

Untuk memantau perkembangan pandemi COVID-19 di Korea Selatan, KBRI Seoul bergerak secara aktif dalam memonitor perkembangan penyebaran COVID-19 di Korea Selatan, termasuk menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan sambil menghimbau para WNI yang berada di Korea Selatan untuk tidak panik, dan mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan. Sementara itu, dalam menyikapi pandemi COVID-19 yang belum mereda, KBRI terus berupaya untuk menyebarkan berbagai informasi penting mengenai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. KBRI Seoul juga segera mengontak beberapa mahasiswa serta masyarakat Indonesia di Korea Selatan untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka, ketersediaan pangan, dan masker kesehatan. KBRI Seoul juga terus berkoordinasi

dengan tokoh masyarakat, mitra KBRI Seoul, paguyuban kedaerahan, mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh Pendidikan di Korea Selatan, hingga kelompok-kelompok keagamaan turut membantu dalam menyalurkan kebutuhan WNI di Korea Selatan (<https://dunia.tempo.co/read/1313108/kbri-seoul-bentuk-posko-aju-untuk-bantu-wni-di-daegu/full&view=ok> diakses pada 5 November 2021).

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul juga bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan untuk distribusi masker kepada WNI yang berada di Korea Selatan yang turut dibantu beberapa pihak di Indonesia, seperti Yayasan Artha Graha Peduli, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Human Initiative, BRI, Kementerian Tenaga Kerja dan pihak-pihak lain di Indonesia. Terkait penanganan COVID-19 sendiri, Indonesia memperkuat kerjasama bilateral dengan Korea Selatan dalam menangani pandemi COVID-19. Dengan dukungan pemerintah Korea Selatan dan pihak swasta dalam penanganan COVID-19, sampai saat ini kedua negara memiliki hubungan bilateral yang sangat baik, terutama di bidang investasi (ekonomi), perdagangan (impor dan ekspor) dan pariwisata. Pada pertemuan *Extraordinary G20 Leaders' Summit on COVID-19* yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 kemarin, Indonesia memutuskan untuk mengimplementasikan hasil Pertemuan Tingkat Tinggi dan menekankan pentingnya kerja sama antar negara untuk mengatasi wabah COVID-19.

Adapun korelasi di antara semuanya yaitu, hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan tidak luput dari perwakilan negara Indonesia di Korea Selatan yang melakukan dan menjalin kerja sama dalam misi-misi politiknya dengan pemerintah

Korea Selatan. Dalam masa pandemi ini, tentu Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Seoul akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangani dan melayani warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Seoul. Hal itu juga tak lepas dari kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan untuk menyediakan hal-hal yang sekiranya dibutuhkan untuk mempermudah pelayanan WNI yang berada di Seoul dalam masa pandemi COVID-19.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya dan beberapa jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini untuk digunakan sebagai acuan dalam pembahasan. Penelitian terdahulu pertama yang dijadikan acuan untuk penulisan skripsi ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paramitaningrum, Richa V. Yustikaningrum dan Galuh Dian Prama Dewi dari Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2018 dalam Jurnalnya dengan judul “Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan jika pendekatan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri lebih didahulukan pada usaha perlindungan secara hukum, yang mengartikan jika ada masyarakat Indonesia di luar negeri yang mendapatkan masalah atau kasus, maka pemerintah Indonesia akan mendampingi dan melindungi WNI tersebut, sesuai dengan panduan hukum yang selama ini menjadi arahan dalam proses hukum. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak menjadi pihak yang menerima hukuman untuk seluruh kasus dan pelanggaran yang dilakukan oleh WNI.

Adapun alasan mengapa penelitian tersebut dijadikan sebagai tinjauan penelitian, ialah karena pembahasannya yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah jika penelitian sebelumnya tidak menyebutkan secara spesifik negara mana yang dijadikan acuan, maka penelitian ini akan memfokuskan pada upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul dalam Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19.

Penelitian berikutnya yang dijadikan acuan adalah penelitian dari Tryas Dharossa dan Teuku Rezasyah dari Universitas Padjajaran dalam jurnalnya dengan judul “Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019)” yang dipublikasikan tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses globalisasi, menjadi salah satu penyokong terbentuknya model diplomasi baru, yang bisa disebut sebagai diplomasi digital yang saat ini menjadi bagian dari kebijakan luar negeri suatu negara. Sebagai salah satu negara yang masih berkembang, Indonesia turut berpartisipasi dalam mengaplikasikan diplomasi digital sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai peran diplomasi digital dalam melindungi masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya Malaysia. Karena banyaknya permasalahan WNI di Malaysia, maka penggunaan diplomasi digital sangat berperan penting dalam melakukan perlindungan WNI di Malaysia.

Alasan mengapa penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan adalah karena letak pembahasannya yang sama-sama membahas tentang upaya perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah jika Tryas Dharossa dan Teuku Rezasyah menjelaskan upaya perlindungan WNI di Malaysia, maka penulis membahas tentang bagaimana upaya KBRI dalam perlindungan dan pelayanan warga negara Indonesia di Korea Selatan dalam masa pandemi.

Penelitian selanjutnya yang penulis jadikan acuan adalah penelitian yang ditulis oleh Tri Sulistiyono, Ridwan Arif, Bayangsari Wedhatam, dan Ratih Damayanti dari Universitas Negeri Semarang dengan judul “Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Korea Selatan di Masa Pandemi COVID-19” yang diterbitkan pada tahun 2021. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah hukum politik di Korea Selatan, termasuk dalam kebijakan hukumnya sudah mencakup perihal perlindungan TKI di Korea Selatan. Dalam memberikan perlindungan secara hukum sesuai dengan hukum di Korea Selatan untuk para buruh migran asing, termasuk TKI, Korea Selatan sudah menerbitkan aturan-aturan, termasuk ratifikasi konvensi Internasional yang ada kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja.

Penelitian tersebut mengandung informasi tentang bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 dalam upaya perlindungan TKI di Republik Korea Selatan yang masih sejalan dengan pembahasan penelitian penulis. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah jika penelitian ini lebih terfokus pada perlindungan TKI di Korea Selatan dalam masa pandemi,

maka penulis lebih menekankan pada upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam perlindungan dan pelayanan warga negara Indonesia di Korea Selatan dalam masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti jabarkan tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai :

“Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul dalam Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19”

Untuk mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini, Peneliti dibantu dengan beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional yang telah dipelajari oleh peneliti selama berkuliah, yaitu :

1. Teori Hubungan Internasional

Mata Kuliah ini membantu peneliti dalam memahami konsep-konsep serta teori-teori yang akan digunakan dalam menganalisis Upaya KBRI di Seoul dalam Pelayanan dan Perlindungan WNI di Republik Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19.

2. Diplomasi dan Negosiasi

Mata kuliah tersebut meningkatkan pemahaman peneliti mengenai konsep dari diplomasi, dan membantu peneliti untuk mengetahui diplomasi seperti apa sajakah yang digunakan KBRI Seoul dalam upaya pelayanan dan

perlindungan masyarakat Indonesia di Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19.

3. Informasi dan Komunikasi Internasional

Mata kuliah ini membantu peneliti untuk menganalisa informasi dan komunikasi seperti apakah yang digunakan KBRI dalam upaya pelayanan dan perlindungan masyarakat Indonesia atau WNI di Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19.

4. Hubungan Internasional di Asia Timur

Mata kuliah tersebut meningkatkan pemahaman peneliti tentang Hubungan Internasional di Asia Timur, khususnya hubungan Internasional Indonesia dengan Korea Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti merumuskan akar permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Rumusan masalah mayor yang peneliti angkat dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul dalam Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Korea Selatan selama pandemi COVID-19?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimanakah upaya KBRI Seoul, Korea Selatan dalam pelayanan dan perlindungan WNI saat pandemi COVID-19 mulai menyebar di Korea Selatan?
2. Kerjasama apa sajakah yang terjalin antara pemerintah Korea Selatan dengan Indonesia melalui KBRI Seoul, Korea Selatan selama pandemi COVID-19 berlangsung?
3. Kendala apa saja yang dihadapi KBRI Seoul, Korea Selatan dalam melakukan pelayanan dan perlindungan WNI yang berada di Korea Selatan dalam masa pandemi COVID-19?
4. Sejauh manakah upaya KBRI Seoul dalam memberikan pelayanan dan perlindungan WNI di Korea Selatan dalam masa pandemi COVID-19?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam upaya mempersempit permasalahan yang diteliti, maka Peneliti akan memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini. Untuk membatasi rentang waktu penelitian, Peneliti akan melacak waktu penelitian dimulai dari tahun 2020 yang dimana saat itu peneliti berkesempatan untuk melakukan kegiatan *internship* di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul dari bulan Februari hingga Maret 2020 saat pandemi sedang meningkat di Korea Selatan, sampai tahun 2022.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana upaya KBRI Seoul, Korea Selatan dalam pelayanan dan perlindungan WNI di Republik Korea Selatan, serta bentuk pelayanan dan perlindungan seperti apa yang KBRI di Seoul berikan untuk warga negara Indonesia yang sedang berada di Korea Selatan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul dalam upaya pelayanan dan perlindungan WNI saat pandemi COVID-19 mulai menyebar di Korea Selatan.
2. Untuk mengetahui kerjasama apa sajakah yang terjalin antara pemerintah Korea Selatan dengan Indonesia melalui KBRI Seoul, Korea Selatan selama pandemi COVID-19 berlangsung.
3. Untuk memahami kendala apa saja kendala apa saja yang dihadapi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam melakukan pelayanan dan perlindungan WNI yang berada di Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19.
4. Untuk mengetahui sejauh manakah upaya KBRI Seoul dalam memberikan pelayanan dan perlindungan WNI di Korea Selatan dalam masa pandemi COVID-19.

1.5 Kegunaan Penelitian

Atas tujuan penelitian yang sudah peneliti tulis di atas, maka dapat disimpulkan kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai topik yang diteliti serta ikut berpartisipasi dalam menyumbang ilmu pengetahuan di ranah ilmu Hubungan Internasional, serta memahami tentang upaya KBRI Seoul, Korea Selatan dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat Indonesia di Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19.

1.5.2 Kegunaan Praktisi

1. Hasil yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan referensi bagi para penstudi Hubungan Internasional yang memiliki minat terhadap Kerjasama Internasional dengan aktor negara dan non-negara.
2. Untuk menjadi tambahan wawasan pengetahuan bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional dalam upaya KBRI Seoul dalam pelayanan dan perlindungan WNI di Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19.